

IMPLEMENTASI PIDANA TERHADAP KASUS PENCURIAN OLEH ANAK

(Studi Putusan PN Sleman Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

DIAH AYU NAZIAH

19103040013

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Ayu Naziah
NIM : 19103040013
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Muharram 1445 H
9 Agustus 2023 M



Diah Ayu Naziah
NIM:19103040013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di-
Yogyakarta.

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Diah Ayu Naziah
Nim : 19103040013
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pidana Terhadap Kasus
Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan PN
Sleman Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Smn)


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Muharram 1445 H
9 Agustus 2023 H

Pembimbing


Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP: 19680202 199303 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1189/Un.02/DS/PP.00.9/10/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PIDANA TERHADAP KASUS PENCURIAN OLEH ANAK
(STUDI PUTUSAN PN SLEMAN NOMOR 23/PID.SUS-ANAK/2022/PN SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIAH AYU NAZIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040013
Telah diujikan pada : Jumat, 01 September 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 651fb4853075



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H.
SIGNED

Valid ID: 651f69af6f80c



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6503d337bc7e5



Yogyakarta, 01 September 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 651fb4852db90

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana merupakan awal anak berhadapan dengan hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak haruslah dimaknai tidak semata-mata menangani pemidanaan anak saja, tetapi juga mencakup akar permasalahannya. Masalah yang perlu diperhatikan dalam pemidanaan terhadap anak mencakup masalah pendidikan yang perlu diberikan kepada anak yang terpidana. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penjatuhan pidana bagi orang dewasa dan sebagai gantinya dibuatlah ketentuan-ketentuan yang dimaksud dengan “*Kinderstafrecht*” atau hukum pidana yang tidak menyimpang dari hukum pidana yang berlaku bagi orang dewasa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, bersifat deskriptif analitis dan menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tinjauan teori yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah teori pemidanaan, teori pertanggungjawaban pidana dan teori tindak pidana.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam menerapkan hukuman kepada anak sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kepentingan terbaik bagi terpidana anak, dimana Hakim tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap anak terpidana dan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak diantaranya adalah dakwaan penuntut umum, barang bukti dan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal-pasal peraturan hukum pidana yang terdapat dalam KUHPidana serta fakta-fakta yang ada dalam persidangan .

Kata Kunci: pencurian, sanksi pidana, anak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The contact of children with the criminal justice system is the beginning of children dealing with the law. The Juvenile Criminal Justice System must be interpreted not only to deal with the punishment of children, but also to cover the root of the problem. Issues that need to be considered in the sentencing of children include issues of education that need to be given to the convicted child. Therefore, the imposition of crimes against children is certainly different from the imposition of crimes on adults and instead the provisions referred to as "Kinderstafrecht" or criminal law are made which do not deviate from the criminal law that applies to adults. This research was conducted with the aim of knowing the implementation of the crime against the child who committed the crime of theft and the Judge's considerations in sentencing the child in decision Number 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Smn.

This research is a library research research, is descriptive analytical and analyzes data using descriptive qualitative methods. The approach used is a normative approach by examining the applicable laws and regulations. A review of the theories used by the authors in compiling this thesis are the theory of punishment, the theory of criminal responsibility and the theory of criminal acts.

From the results of the study, it can be concluded that the judge in imposing sentences on children is in accordance with the Law on the Juvenile Criminal Justice System and the best interests of the convicted child, where the judge does not impose prison sentences on the convicted child and the considerations of the judge in deciding child cases include the public prosecutor's indictment, evidence and evidence in the form of witness statements, defendant statements, articles of criminal law regulations contained in the Criminal Code as well as the facts in the trial.

Keyword: theft, criminal sanctions, child

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
(Al-Baqarah: 286)

Negative opinions are just perspectives of insecurities
(Kylie Francis)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibu dan Bapak, Kakakku dan Raquel yang telah senantiasa memberikan dukungan berupa doa, semangat, motivasi, pengorbanan dan nasehat serta kasih sayang tanpa batas hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة و سلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Ni'mat, Hidayah, serta Inayah-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Implementasi Pidana Terhadap Kasus Pencurian Oleh Anak (Studi Putusan PN Sleman Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn)”** dapat terselesaikan, sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat meraih gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta Salam tetap dan selalu kami hadiahkan kepada sang Revolusioner dunia sekaligus sebagai Khotamul Ambiya' yang telah membawa nilai-nilai keindahan yang di utus Allah SWT ke dunia tidak lain untuk menyempurnakan Akhlak, sehingga menjadikan agama Islam sebagai agama yang Rahmatan Lil Alamin (Rahmat bagi semua alam).

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga amal baik tersebut dibalas oleh Allah SWT. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dua orang tersayang dalam hidup saya, Ibu dan Bapak. Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, motivasi, nasehat, cinta dan dukungan baik secara materil maupun moril sehingga saya dapat survive dalam menyelesaikan skripsi. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian dalam keadaan apaun. *Te Amo*.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen pembimbing skripsi.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL. M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum.
5. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang sangat sabar dalam melayani dan memberikan arahan-arahan.
8. Bapak Suryodiyono S.H. selaku narasumber dan juga Hakim Pengadilan Negeri Sleman
9. Kakakku Revina Khusnul Muqoddimah yang telah memberikan kritik dan sarannya pada skripsi saya. Semoga selalu dilancarkan dalam kariernya.
10. Anak-anak tersayang saya, kak Raquel, dek Aruunii, mas Barka, Bang Ucil dek Takara, Tofu, Lais dan Cane terimakasih atas support kalian, pengisi hari-hari terbaikku, mood booster, tempat curhatku dan semangatku. Love you.
11. Ibu Nyai Luthfiah Baidlowi selaku Pengasuh Asrama Gedung Putih Krapyak yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada santri-santrinya.
12. Sahabat-sahabat saya, Yuninda, Qori, Riri, Naya, Laila, Aini, Ilma, Uut, Bela, Winda, Wafi, Fatikhah, Isna, Dina yang telah memberikan dukungan, motivasi, saran dan mau mendengarkan curhatan saya selama ini.
13. Serta pihak-pihak yang terlibat dan membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa menambah pengetahuan bagi para pembaca dan penulis. Namun, penulis memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Yogyakarta, 22 Muharram 1445
9 Agustus 2023



Diah Ayu Naziah
NIM:19103040013



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN PENCURIAN OLEH ANAK	
DIBAWAH UMUR.....	21
A. Tinjauan Teori Pidanaan.....	21
B. Tinjauan Teori Pertanggungjawaban Pidana (<i>Criminal Liability</i>).....	32
C. Tinjauan Teori Tindak Pidana.....	39
D. Pencurian.....	44
E. Pengertian Anak.....	54
F. Hak Anak.....	56
G. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	59
H. Sanksi Pidana Anak.....	62
I. Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	66
J. Pembinaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	69

BAB III	PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-ANAK/2022/PN SMN DALAM PERKARA PENCURIAN OLEH ANAK.....	78
A.	Kasus Posisi.....	78
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 23/PID.SUS-ANAK/2022/PN.SMN TENTANG PENCURIAN OLEH ANAK.....	87
A.	Implementasi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn.....	87
B.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn.....	97
BAB V	PENUTUP.....	111
A.	Kesimpulan.....	111
B.	Saran.....	112
	DAFTAR PUSTAKA.....	113
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	117
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	158

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) sebagai berikut “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.¹ Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana merupakan awal anak berhadapan dengan hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak haruslah dimaknai dalam artian yang luas, tidak semata-mata menangani pemidanaan anak saja tetapi juga mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak dapat melakukan perbuatan pidana dan bagaimana upaya pencegahannya.²

Masalah yang perlu diperhatikan dalam pemidanaan terhadap anak bukanlah pemidanaannya, tetapi masalah pendidikan yang perlu diberikan kepada anak yang terpidana. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, undang-undang tidak mengenal perbedaan umur siapa yang melakukan suatu tindak pidana. Bagi pembentuk Undang-Undang, suatu pemidanaan merupakan suatu sarana yang lebih sederhana untuk mendidik seorang anak daripada mengirimkan anak yang melakukan tindak pidana ke lembaga pendidikan paksa. Tetapi dalam penjatuhan pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penjatuhan pidana bagi orang dewasa. Sebagai gantinya dibuatlah ketentuan-ketentuan yang

¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (2)

² Angger Sidik Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 16.

dimaksud dengan “*Kinderstafrecht*” atau hukum pidana yang tidak menyimpang dari hukum pidana yang berlaku bagi orang dewasa.³

Di Indonesia tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya bukan suatu hal baru lagi, sudah banyak ribuan kasus dimana terpidananya adalah anak dibawah umur. Kenakalan anak yang merupakan dampak dari lingkungan sosial, keluarga, maupun masyarakat itulah yang membentuk pribadi anak menjadi diluar batas mereka. Kenakalan anak atau dalam istilah lain disebut *Juvenile Delinquency* merupakan suatu tindakan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak diusia muda.⁴ Anak-anak yang melakukan tindak pidana dalam Hukum Pidana Indonesia juga mendapatkan sanksi pidana walaupun usia mereka masih dibawah umur. Sanksi pidana ini mencakup seluruh jenis pidana dan tindakan sesuai yang telah diatur dalam hukum pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun ketentuan diluar KUHP. Tetapi, khusus sanksi pidana terhadap anak terdiri dari pidana dan tindakan (*maatregels*).⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk untuk mengadili perkara anak. Setyo Wahyudi dalam disertasinya berpendapat sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem penegakan hukum peradilan pidana anak terdiri dari subsistem penyidik anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak berlandaskan kepada hukum pidana materiil dan formiil juga

³ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Bandung: Graha Ilmu, 2010), hlm. 80-81.

⁴ Wagjati Sietodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 11.

⁵ Sri sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia: Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) Untuk Hakim Anak*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 1.

berlandaskan pada hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.⁶ Sudah banyak kasus pidana oleh anak terutama dalam tindak pidana pencurian yang dipidana dengan penjatuhan pidana penjara maupun pidana pembinaan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan pada usia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun⁷ sesuai dengan Putusan MK Nomor 1/PUU-VII/2010. Dibeberapa negara, penentuan batas usia minimal atau maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak tentu berbeda-beda. Hal tersebut disesuaikan kondisi, situasi, dan latar belakang sejarah kebudayaan masing-masing negara.⁸

Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pemidanaan anak juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak meliputi Deklarasi Umum tentang HAM, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak-Hak Anak dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak prinsip konvensi hak-hak anak meliputi nondiskriminasi, untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang dan menghargai pendapat anak dalam hal ini memberikan ruang untuk anak dalam berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika hal tersebut bersangkutan dalam pengaruh hidup anak.⁹

⁶ Setyo wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 16.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3)

⁸ Sambas Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 18.

⁹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 31-32.

Putusan PN Sleman No. 23/pid.sus-anak/2022/PN Smn pencurian yang dilakukan oleh anak di dusun Kaliasin yakni berupa satu unit motor, dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, atas inisiatif mereka sendiri dan adanya kerjasama diantara kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut. Selain itu juga timbul rasa ingin memiliki dengan cara melawan hukum (mencuri) atau tanpa adanya izin dari si pemilik yang mana perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yakni berupa tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan adalah anak I sebagai inisiator dan pelaku pencurian, sedangkan anak II sebagai rekan yang ikut serta dalam perbuatan pencurian. Tahap pelaksanaan hingga menyelesaikan perbuatan pencurian yang dilakukan secara sadar dan secara fisik dengan anak I sehingga anak II sebagai pelaku ikut serta. Pencurian yang dilakukan oleh kedua anak tersebut kemudian di proses oleh secara hukum yang sah dalam persidangan yang sama. Anak I sebagai pelaku (*dader*) umur 14 tahun dan anak II sebagai pelaku ikut serta (*medepleger*) umur 14 tahun.

Pada persidangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau pemaaf. Undang-Undang SPPA juga mengatur bahwa anak yang telah berumur 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁰ Putusan PN Sleman No. 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn hakim mengadili menjatuhkan pidana kepada anak I dan anak II dengan pidana pengawasan yang dilakukan

¹⁰ Mita Adesty Fadhilah, "Penerapan Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyertaan Pencurian (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr,," *Jurnal Ilmiah* (2020), hlm. ii.

oleh Penuntut Umum di rumah anak I dan anak II selama 4 bulan. Putusan tersebut atas pertimbangan hakim yang berdasar pada Pasal 77 Undang-Undang SPPA. Dilihat dari unsur-unsur tindak pidananya anak I dan anak II telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana banyak kasus pencurian oleh anak yang dikenakan pidana berupa pidana penjara maupun pembinaan di lembaga Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai putusan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dengan menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul “ **Implementasi Pidana Terhadap Kasus Pencurian Oleh Anak (studi putusan PN Sleman Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn?
Tujuan Dan Manfaat Penelitian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan Nomor 23/Pid-Sus-Anak/2022/PN Smn.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan informasi-informasi atau pengetahuan baru kepada para peneliti selanjutnya mengenai permasalahan yang menyangkut implementasi pidana terhadap kasus pencurian oleh anak yang nantinya akan menggunakan konsep dasar penelitian yang sama dan diharapkan dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dalam hal implementasi pidana terhadap kasus pencurian oleh anak.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca dalam mengetahui implementasi pidana terhadap kasus pencurian oleh anak dibawah umur. Selain itu diharapkan dapat memberikan temuan informasi yang belum banyak diketahui oleh para pembaca mengenai implementasi pidana terhadap kasus pencurian oleh anak dan sebagai media referensi dan tukar pikiran.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan mengenai implementasi pidana terhadap kasus pencurian oleh anak bukanlah hal yang baru. Sebelum adanya penelitian ini, sudah banyak para peneliti yang mengkaji mengenai permasalahan implementasi pidana terhadap kasus pencurian oleh anak. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, terdapat beberapa judul yang berhubungan dengan topik penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Skripsi Trisanta Yulia (2020) dalam “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pdg). Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, penelitian ini lebih menekankan kepada tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan hakim mempertimbangkan banyak hal, termasuk hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan putusan. Dalam memberikan putusan, hakim sudah bertindak sesuai dengan undang-undang atau aturan hukum yang mengatur.

Kedua, Skripsi Bayu Aji Prabowo Rachmat (2018) dalam “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 285/Pid.Sus-Anak/2014/PN Cbi)”. Dalam penelitian ini lebih membahas mengenai pengaturan penjatuhan pidana terhadap anak atau penerapan sanksi pidananya dengan mengkaji putusan Nomor

285/Pid.Sus-Anak/2014/PN Cbi yang sesuai dengan asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.

Ketiga Skripsi Andrew Angel Lukman (2022) dalam “Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Smg)”. Penelitian ini membahas tentang pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan lebih menekankan terhadap upaya perlindungan hak dan kewajiban bagi anak yang terkadang sering dilanggar dan diabaikan.

Keempat, Jurnal Konstruksi Hukum Made Agus Rai Sanditya Wibaya dkk (2022) dalam “Sanksi Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan kepustakaan, dengan sumber primer berasal ddari peraturan perundang-undangan dan keputusan, sedangkan sumber hukum sekunder berasal dari jurnal hukum dan buku hukum. Pembahasannya mencakup perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana yang dasar hukumnya menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikenal dengan litigasi, nonlitigasi melalui diversi. Selain itu penelitian ini lebih menekankan kepada pembahasan anak yang berhadapan dengan hukum dan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dipidana jika anak tersebut telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun.

Kelima, Jurnal Pahlawan Rian Prayudi Saputra (2022) dalam “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Bkn. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, hasil yang didapatkan adalah penerapan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Serta perlindungan seperti apa yang akan diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan penerapan sanksi dalam pemidanaan terhadap anak dibawah umur dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa anak dibawah umur yakni paling lama satu per dua hari dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa juga sanksi tindakan seperti mengembalikan anak kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Sanksi-sanksi tersebut dianggap dapat memberikan efek jera bagi anak pelaku tindak pidana pencurian.

Setelah mengkaji dari jurnal dan skripsi diatas tersebut, perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas kepada implementasi atau penerapan pemidanaan terhadap pelaku pencurian oleh anak dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn. Selain itu pembahasan lebih menekankan kepada pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian oleh anak dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus-

Anak/2022/PN Smn. Mengapa hakim hanya menjatuhkan pidana berupa pidana pengawasan dan tidak menjatuhkan pidana yang lain seperti

pidana penjara, pembinaan atau diberikan pendidikan untuk memperbaiki perilaku anak tersebut dengan mengkaji studi putusan PN Sleman Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji masalah. Dalam penelitian ini, dalam menjawab rumusan masalah yang ada, kerangka teori yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Pidana

Hukum pidana menjadi salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Jika berbicara mengenai hukum pidana pasti akan berkaitan dengan pidana. Pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pidana diartikan sebagai penghukuman.

Berkembangnya teori pidana di Indonesia mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Secara tradisional, teori mengenai pidana dibagi dalam dua kelompok, yakni teori absolut dan teori relatif. Tetapi, dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori di atas, yang dikenal dengan teori gabungan. Teori pidana juga mempertimbangkan berbagai

tujuan yang harus dipenuhi dalam hal pemidanaan pidana. Jadi secara umum teori pemidanaan dibagi ke dalam tiga kelompok meliputi:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel, dimana pidana hanya dapat dijatuhkan jika seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori absolut berdasar pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan praktis (untuk memperbaiki penjahat), tetapi pidana disini merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dimana hakekat pidana disini adalah pembalasan (*revenge*). Hegel berpendapat, hukuman adalah keharusan logis sebagai akibat dari kejahatan.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorie*)

Teori ini memiliki pokok dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat atau dengan kata lain hukuman dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Dasar pemikiran teori tujuan adalah penjatuhan terhadap pidananya mempunyai tujuan untuk memperbaiki sifat mental, dengan cara pembinaan sikap mental. Teori relatif memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tindak pidana, tetapi sebagai sarana yang tujuannya untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.¹¹

Tujuan pemidanaan dalam teori relatif sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus maupun pencegahan umum.

¹¹ Ayu Efridewi, *Modul Hukum Pidana*, cet. ke-1 (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020), hlm 9.

Teori ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif, deterrence* dan *reformatif*.

c. Teori Gabungan atau Modern (*Vereningis Theorien*)

Tujuan pemidanaan dalam teori ini bersifat plural, karena menggabungkan prinsip-prinsip dari teori absolut dan teori relatif sebagai satu kesatuan. Pemidanaannya berdasar atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, agar keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat dapat tercapai. Teori gabungan ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Von Liszt.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*)

Criminal Liability terdiri dari dua suku kata yakni *Criminal* yang berarti kejahatan dan *Liability* yang berarti tanggung jawab atau kewajiban. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk tanggungjawab seseorang yang menentukan apakah seseorang tersebut akan dibebaskan atau dipidana karena suatu hal kejahatan yang diperbuat oleh orangnya dan akibatnya dapat merugikan masyarakat.

Sedangkan dalam kamus hukum, pertanggungjawaban terdiri dari dua istilah, yakni *liability* yang menunjuk kepada pertanggungjawaban hukum berupa tanggung gugat akibat kesaalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan *responsibility* yang menunjuk kepada pertanggungjawaban politik.¹²

¹² Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337.

Suatu perbuatan pidana yang dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur-unsurnya meliputi unsur *mensrea* yang berarti orang yang melakukan tindak pidana secara sadar dalam melakukan kejahatan dan unsur *actusreus* yang berarti perbuatan yang dihasilkan *mensrea* atau yang diekspetasikan (yang diharapkan).¹³ Dasar dari pertanggungjawaban pidana yakni merujuk kepada Asas Legalitas atau asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege*, dimana pelaku tindak pidana hanya bisa dipidana jika dia melakukan kejahatan atau kesalahan. Dimana asas ini merupakan dasar utama dalam menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak kriminal “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Unsur kesalahan disini merupakan unsur penting yang harus terpenuhi.¹⁴ Untuk mengetahui apakah hal tersebut berupa kesalahan atau bukan, maka harus memenuhi beberapa unsur meliputi adanya tindak pidana yang dilakukan, adanya subyek atau pelaku tindak pidana, unsur kesalahan atau diatas umur tertentu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja dan sadar, dan tidak adanya alasan pemaaf, bersifat melawan hukum.¹⁵

Asas legalitas berartikan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu perundang-undangan.

¹³ Ludia Kartika Wisanti, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn,” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surabaya (2019), hlm. 12-13.

¹⁴ Mahendra Ridwanul G dan P. Pujiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia,” *Jurnal Pembaharuan Hukum Indonesia*, Vol. 2:3 (2020), hlm. 16.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. ke-5 (Citra Aditya Bakti: Jakarta, 2013), hlm. 6.

Maksudnya, seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatan tersebut belum diatur di dalam undang-undang dan seseorang baru bisa dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut memang telah diatur dalam undang-undang.

Adanya pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memberikan bentuk pembebanan kepada pelaku tindak pidana. Terdapat tiga hal dalam penegakan pertanggungjawaban pidana diantaranya yaitu, terdapat perbuatan yang dilarang, terdapat perilaku berbuatan sesuatu atau tidak, dan pelaku tindak pidana mengetahui konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Sehingga jika terdapat seseorang yang melakukan ketiga hal tersebut maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

Andi Zainal Abidin berpendapat salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wedderrechtelijkheid*) baik dinyatakan secara tegas maupun tidak dalam pasal undang-undang pidana.¹⁶ Salah satu alternatif untuk mempertanggungjawabkan pidana bisa dengan *restorative justice*, dimana *restorative justice* dapat memberikan pertanggungjawaban secara langsung dari pelaku secara utuh.

3. Tindak Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang bersumber pada WvS Belanda yang memiliki tiga unsur yakni *straf* (hukuman atau pidana),

¹⁶ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, (Sinar Grafika: Jakarta, 1993), hlm. 47.

baar (boleh) dan *feit* (peristiwa atau perbuatan) yang arti keseluruhannya ialah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹⁷ Sedangkan dalam kepustakaan tentang hukum pidana dikenal dengan istilah delik. Tindak pidana merupakan istilah yang dibentuk guna memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Simons berpendapat, tindak pidana merupakan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang sifatnya melawan hukum dan berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* merupakan kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan adanya kesalahan.

Tindak pidana anak merupakan suatu perbuatan pidana yang pelakunya adalah anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang SPPA¹⁸ menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang usianya telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁹ Jadi, anak yang belum mencapai usia 12 tahun belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun perbuatan anak tersebut merupakan suatu tindak pidana.

¹⁷ Wirjono prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 59.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (2)

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (3).

Dan jika anak tersebut telah mencapai usia sesuai dengan Undang-Undang SPPA, maka anak yang melakukan tindak pidana tetap diajukan ke sidang Pengadilan Anak. Dalam KUHP suatu perbuatan pidana disebut sebagai tindak pidana jika mengandung unsur-unsur yang meliputi:

- 1) Adanya tindak pidana;
- 2) Adanya sifat melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan;
- 4) Orang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan.

Anak yang berhadapan dengan hukum juga bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggungjawab semua pihak. Terdapat dua kategori perilaku anak yang membuat anak berhadapan dengan hukum, yaitu

- a. *Status offender*. Dimana perilaku kenakalan anak jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan, seperti membolos sekolah;
- b. *Juvenile delinquency*. Yakni perilaku kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum.²⁰

Juvenile delinquency atau kenakalan remaja meliputi semua perbuatan yang berlawanan dengan norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh anak. Dimana perbuatan tersebut dapat merugikan

²⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), hlm. 105.

dirinya sendiri maupun orang lain, seperti pencurian, perkelahian, narkoba, pembunuhan dan lain sebagainya.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian dan menelaah bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka karena metode yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan membaca atau mempelajari bahan-bahan bacaan yang terdiri dari buku-buku, literature, peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan mengenai Anak, doktrin, media masa, artikel ilmiah maupun sumber lainnya sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan mendeskripsikan objek penelitian yaitu memaparkan perkara pidana anak dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn dan

menganalisis peristiwa untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan

Pendekatan merupakan suatu proses, perbuatan, suatu sikap atau pandangan mengenai sesuatu yang biasanya berupa asumsi yang saling berkaitan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Secara normatif menelaah pertimbangan dan putusan Hakim dengan tujuan untuk mencari nilai keadilan terhadap peristiwa hukum.²¹ penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn. Membahas berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini menggunakan data Sekunder yakni jenis data yang dikumpulkan melalui sumber primer.²² Data sekunder memiliki 3 (tiga) bahan hukum, antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif.²³ Bahan hukum primer meliputi putusan perkara pidana anak Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn, segala dokumen resmi yang

²¹ <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundangan-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses 12 September 2023

²² <https://algorit.ma/blog/data-sekunder-2022/> diakses 12 September 2023

²³ https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf diakses 12 September 2023

memuat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain-lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk pada hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi jamus, media massa dan internet.²⁴

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu metode deskriptif kualitatif yakni dengan memperoleh gambaran mengenai suatu permasalahan dengan didasarkan analisis atau mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial sedangkan kesimpulannya dilakukan

²⁴ https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf diakses 12 September 2023

secara deduktif yaitu ide pokok berada di awal paragraf kemudian diikuti oleh kalimat penjelas atau dari sifat umum ke sifat yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat tujuh sub bab terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka yang membandingkan dengan penelitian terdahulu, kerangka teoritik yang menjelaskan mengenai analisa masalah yang akan diteliti, metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat, pendekatan, sumber data, dan analisis data, kemudian yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan lebih luas mengenai bahan-bahan pustaka berupa penjabaran lebih lanjut dari kerangka teori, yakni akan menjabarkan mengenai teori pemedanaan, teori pertanggungjawabana pidana, dan tindak pidana anak.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Pengadilan Negeri Sleman yaitu profil Pengadilan Negeri Sleman dan uraian data penelitian yakni putusan No 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn dalam perkara pencurian oleh anak di bawah umur.

Bab keempat, berisi uraian analisa studi kasus dari implementasi pidana terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur berdasarkan putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak dalam Putusan No. 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn.

Bab kelima, bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil pembahasan dan penguraian skripsi dan saran dari penulis yang berkaitan dengan Implementasi Pidana Terhadap Kasus Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smn).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa penerapan pidana pada putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn, Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kepentingan terbaik bagi anak, serta memperhatikan kondisi keadaan anak, yaitu dengan tidak menjatuhkan pidana penjara bagi terpidana anak, melainkan hanya menjatuhkan sanksi pidana berupa pengawasan oleh Penuntut Umum dirumah terdakwa Anak I dan terdakwa Anak II selama 4 (empat) bulan.
2. Bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn sudah benar, yaitu Hakim menyatakan bahwa terdakwa Anak I dan terdakwa Anak II bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dakwaan yang didakwa oleh Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan memenuhi unsur-unsurnya antara lain, unsur barang siapa, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, unsur dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

B. Saran

1. Untuk Hakim, dalam menjatuhkan pidana pada putusan No. 23/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smn sudah sesuai, namun sebaiknya Hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa pembinaan dalam lembaga di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan menempatkan anak di BPRSR Yogyakarta. Karena perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan merugikan bagi korban, selain itu juga bertujuan agar anak terpidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya dan dapat memperbaiki dirinya dengan arahan dari ahlinya secara langsung
2. Untuk orang tua dan masyarakat, agar lebih memperhatikan pergaulan sosial anak dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada diri anak sejak dini, memberikan perhatian yang lebih kepada anak agar anak tetap terkontrol dan tidak terjerumus dalam pergaulan yang mengakibatkan anak akan berhadapan dengan hukum.
3. Untuk Anak pelaku tindak pidana, saran dari penulis agar memperbaiki sikap perilaku dan tidak mengulangi kembali perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Jurnal:

Afifah, Wiwik, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10, no 19, 2014.

Fadhilah, Mita Adesty, "Penerapan Pidana Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyertaan Pencurian (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr)," *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, 2020.

Ghono, Mahendra Ridwanul dan P. Pujiyono, "Perlindungan Anak terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia," *Jurnal Pembaharuan Hukum Indonesia*, Vol. 2, no. 3, 2020.

Hajairin, dkk, "Kebijakan Pidana Pengawasan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum* ', Universitas Muhammadiyah Bima, Vol, 2, no. 02, 2022.

Hasibuan, Julius Berna, "Kedudukan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," Samarinda, Universitas 17 Agustus 1945.

Hartono, Toto dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)," *Jurnal Retentum*, Vol, 2, no. 1, 2021.

Kobandaha, Mahmudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol 23, no. 8, 2017.

Pangemanan, Jefferson B, “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Lex et Societatis*, Vol III, no. 1, 2015.

Pujiono, P dan Mahendra Ridwanul G, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia,” *Jurnal Pembaharuan Hukum Indonesia*, Vol 2, no. 3, 2020.

Buku:

Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, cetakan v.

Efrita dewi, Ayu, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020, cetakan pertama.

Farid, Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Guatama, Chandra, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000.

Kansil, C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Kobandaha, Mahmudin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Daalam Sistem Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol 23, no. 8, 2017.

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2013, cetakan kelima.

Makarao, Mohammad Taufik, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Marpaung, Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta: Sinar Grafuka, 1991.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, cetakan kedelapan, edisi revisi.

Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

- Mulyadi, Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Pramukti, Angger Sidik dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Prits, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Baru, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Ridwan, H. R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persaja, 2006.
- Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Bandung: Graha Ilmu, 2010.
- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, cetakan pertama.
- Setiadi, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sietodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Sutatiek, Sri, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia: Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) untuk Hakim Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, cetakan kedua.
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Wahyudi, Setyo, *Implementasi Ide Diversi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, cetakan pertama.
- Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Skripsi:

Amrai, Hanafi, Mahrus Ali, Skripsi. 'Sistem Pertanggungjawaban Pidana', (Jakarta, Rajawali Press, 2015).

Ediati, Qorry Aina, Skripsi. 'Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Hakim Nomor 255/Pid.Sus-Anak/2011/PN YK)', (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Johan, Skripsi. 'Penerapan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polres Tanjung Karimun', (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2019).

Riyananda, Fatur, Skripsi. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)', (Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

Setiono, Tesis, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), (Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).

Wisanti, Ludia Kartika. Skripsi. 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn', (Surabaya, Fakultas Hukum, 2019).

Makalah:

Prianka, Josephine Aretha, Teori Pidana, makalah hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Link:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Dakwaan>

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/jenis-jenis-tindak-pidana-yang-ada-di-indonesia/>

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/jenis-jenis-tindak-pidana-yang-ada-di-indonesia/>

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundangan-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

<https://algorit.ma/blog/data-sekunder-2022/>